

Ambivalensi Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstelasi Hukum Modern di Indonesia

Sultan Fadillah Effendi¹, Nabila Aulia Arsyah² dan Mutia Faradila³

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia,
sultanfadillah49@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia,
nabilarsyh@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia,
mutiafaradila30@gmail.com

Abstract

In the principle of human rights, the state is a duty bearer who has the obligation to fulfill the human rights of its people and each individual is under its jurisdiction which is positioned as a rights holder. The right to freedom of speech, which is one part of human rights, is clearly regulated in the 1945 Constitution in Article 28E Paragraph 3. The conception of the right to freedom of opinion is essentially normalized and implemented in line with this concept. The problem that occurs today is that there are regulations and implementations that are contradictory to the concept of the right to freedom of opinion. The method used in this research is normative legal research with the type of legal systematics and legal principles. From the research conducted, it is concluded that there is an ambivalence of the right to freedom of speech in Indonesia. In order to create an arrangement that has clarity and ease of implementation by the state as the holder of the obligation to accommodate this human right, there needs to be a specific rule that focuses on discussing and regulating freedom of speech in Indonesia with all its consequences and considerations.

Keywords: *Ambivalence, Rights, Freedom of Speech.*

Abstrak

Dalam prinsip HAM, negara adalah sebagai pemangku HAM (*duty bearer*) yang memiliki beban kewajiban memenuhi HAM masyarakatnya dan setiap individu adalah dalam naungan yurisdiksinya yang mana berposisi sebagai pemegang HAM (*rights holder*). Hak kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu bagian dari HAM diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28E ayat 3. Konsepsi hak kebebasan berpendapat hakikatnya dinormakan dan diimplementasikan selaras dengan konsep tersebut. Permasalahan yang terjadi pada dewasa ini adalah terdapatnya regulasi dan implementasi yang sifatnya kontrakdiktif dengan konsep hak kebebasan berpendapat yang hakiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *37ocus37ive* dengan tipe sistematika hukum dan asas-asas hukum. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat ambivalensi dari hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Demi menciptakan pengaturan yang memiliki kejelasan dan kemudahan untuk diimplementasikan oleh negara sebagai pemegang kewajiban untuk mengakomodir hak asasi manusia tersebut, perlu adanya suatu aturan

secara spesifik yang fokus membahas dan mengatur kebebasan berpendapat di Indonesia dengan keseluruhan konsekuensi dan pertimbangannya.

Kata Kunci: Ambivalensi, Hak, Kebebasan Berpendapat.

A. PENDAHULUAN

Konstelasi hukum di Indonesia menghendaki bahwa keseluruhan aktivitas kehidupan sosial masyarakat dalam berbangsa dan bernegara disandarkan pada hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Manifestasi dari hal tersebut direfleksikan melalui hukum atau regulasi yang ada di Indonesia dalam berbagai lapisan peraturan perundang-undangan dalam segala hal, termasuk aspek-aspek yang sifatnya fundamental, seperti Hak Asasi Manusia (HAM) (Manan, 2014).

Hak asasi manusia merupakan seperangkat norma dasar yang mengatur perlakuan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan aktor non-negara berdasarkan prinsip-prinsip etika mengenai apa yang dianggap masyarakat sebagai dasar kehidupan yang layak, yang hakikatnya dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir di dunia ini (Nisa & Hayat, 2023). Norma-norma ini dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional dan internasional, yang menetapkan mekanisme dan prosedur untuk meminta pertanggungjawaban para pengemban tugas dan memberikan ganti rugi bagi para korban yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Harahap & Sutardi, 2007).

Dalam prinsip HAM, negara adalah sebagai pemangku HAM (*duty bearer*) dan setiap individu adalah dalam naungan yurisdiksinya merupakan pemegang HAM (*rights holder*). Negara dalam sistem HAM tidak memiliki hak. Oleh karena itu, negara hanya

memiliki tanggung jawab (*obligation or responsibility*) untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok dan dijamin dalam instrumen HAM. Secara factual, kewajiban negara untuk melindungi HAM dari penyelewengan kekuasaan, menjaga eksistensi HAM, serta memenuhi hak dasar manusia sebagai individu (Sujadmoko, 2015). Negara yang dalam konteks ini merujuk pada pejabat atau aparatur negara, mempunyai sebuah tanggung jawab mutlak yang mewajibkannya memberikan jaminan, penghargaan serta menjunjung tinggi keberadaan HAM di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 (Triwahyuningsih, 2018). Hal ini dikuatkan dengan penganalogian demokrasi menjadi pemerintahan rakyat, dimana segala aspek yang berhubungan dengan rakyat, dijalankan untuk kepentingan rakyat (Qamar, 2018).

Konstitusi telah memberikan pengaturan dan aspek-aspek terkait hak asasi manusia di Indonesia, yang secara komprehensif diatur dalam Pasal 28A hingga 28J. Salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia tersebut adalah hak kebebasan berpendapat yang tertuang pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu, kebebasan berpendapat ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang menyatakan:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara”.

Dalam pengimplementasiannya, terdapat berbagai aturan yang memberikan

batasan atau limitasi terhadap akses dari hak kebebasan berpendapat tersebut. Konstitusi sendiri hakikatnya pada Pasal 28 J ayat (2) telah memberikan batasan dari hak tersebut yang pada intinya menjabarkan bahwa pada aspek kewenangan dan kebebasannya, setiap orang memiliki kewajiban untuk patuh terhadap batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan tujuan yakni dapat memberikan jaminan terhadap pengakuan dan juga penghormatan dari hak serta kebebasan orang lain dan juga mewujudkan permintaan yang tepat dengan berdasarkan pada pertimbangan dari segi nilai, agama, ketertiban umum, keamanan dan moral yang dimiliki oleh masyarakat demokratis (Marzuki, 2017).

Selain itu, perkembangan konstelasi hukum modern juga menghadirkan berbagai aturan dan regulasi yang memberikan limitasi terhadap hak kebebasan berpendapat masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat hak kebebasan berpendapat yang bersifat *derogable rights*, atau dapat dibatasi pada konteks tertentu. Berbagai regulasi yang mengatur pembatasan kebebasan berpendapat ini tertuang pada beragam aturan hukum di Indonesia, baik yang menyatakan secara eksplisit maupun implisit. Beberapa regulasi tersebut diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan hukum lainnya.

Pembatasan yang dihadirkan oleh berbagai aturan hukum yang ada tersebut menimbulkan ambivalensi dan ambiguitas pada penerapannya, di mana pada konteks tertentu dapat dikatakan bahwa regulasi baru yang dihasilkan kontradiktif dengan

konsep dasar hak kebebasan berpendapat yang diatur oleh konstitusi. Pada aspek lainnya, terjadi fenomena dimana aparat penegak hukum itu sendiri terhadap bagaimana implementasi dari pembatasan dan kebebasan hak berpendapat sebagaimana mestinya.

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap isu yang dibahas pada penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Sinta Amelia Febrianasari dan Waluyo yang berjudul “Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat”. Jurnal *Sovereignty*, 1(2), 2022 Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebebasan berpendapat harus dipenuhi sebagai bentuk manifestasi atau perwujudan dari kedaulatan rakyat. Penelitian lainnya yakni yang dilakukan oleh Kirana Apsari & Komang Pradnyana Sudibya dengan judul "Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya harmonisasi hak-hak tersebut dalam perspektif hak asasi manusia sebagai suatu hal fundamental yang harus diwujudkan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian ini membahas lebih komprehensif terkait ambivalensi yang terdapat dalam berbagai regulasi tentang HAM serta bagaimana perbaikan yang harusnya dapat dilaksanakan guna menjamin tercapainya dan terlindunginya HAM tersebut.

Dengan berlandaskan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni: *pertama*, Bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? *Kedua*, bagaimana ambivalensi hak kebebasan berpendapat dalam konstelasi hukum modern di Indonesia?

B. METODE

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan tipe sistematika hukum dan asas-asas hukum. Penelitian dengan tipe asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi asas hukum regulatif (yang sejajar dengan perbedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan asas hukum konstitutif. Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap eksistensi dan implementasi dari hak kebebasan berpendapat dalam konstelasi hukum modern di Indonesia, dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan memahami lebih dalam hukum dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian peneliti serta menekankan pada aspek hukum terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji (Soekanto & Mamudji, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berpendapat hakikatnya merupakan salah satu implementasi tujuan adanya HAM. HAM dibentuk untuk melindungi antar manusia agar terhindar dari diskriminasi, mementingkan persamaan kedudukan dalam hukum, dan mempertahankan hak dasar manusia untuk mendapatkan hidup layak, sejahtera, Pendidikan, dan kebebasan berpendapat di hadapan publik, sebagai tujuan akhir bangsa Indonesia menjunjung HAM (Ahmad, 2010).

Dalam tataran implementasi hak kebebasan berpendapat, tiap-tiap negara mempunyai formulasinya tersendiri, termasuk Indonesia. Sebagai negara hukum yang corak utamanya adalah legalistik formil, negara dalam hal ini memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia tak terkecuali hak kebebasan berpendapat dengan menuangkan jaminan dari hak tersebut dalam konstitusi. Secara khusus konstitusi

Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur Hak Asasi Manusia pada Bab XA mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Substansi HAM pada konstitusi juga diatur pada beberapa pasal lainnya.

1. Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar oleh orang lain dan untuk memungkinkan masyarakat mendapatkan semua hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Philipus M. Hadjon berpendapat, bagaimanapun juga, bahwa menggunakan perangkat hukum untuk membela atau membantu subjek hukum merupakan perlindungan hukum. Salah satu gagasan negara hukum yang bersifat universal adalah perlindungan hukum. Secara umum, ada dua jenis perlindungan hukum: perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif, yaitu sebagai berikut: Pada dasarnya, perlindungan hukum preventif adalah seperti namanya: pencegahan. Untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada hak atas kebebasan berbicara, perlindungan hukum preventif sangat penting karena hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Peraturan yang ada memasukkan perlindungan hukum preventif dalam bentuk larangan dan batasan yang mengikat secara hukum. Perlindungan Hukum Represif, di sisi lain, menggunakan sanksi terhadap mereka yang melanggar hukum untuk menyelesaikan konflik yang berkembang sebagai akibat dari pelanggaran tersebut (Hadjon, 2011).

Hak kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia merupakan suatu hal yang dipegang teguh dan dijamin oleh negara terhadap rakyatnya. Pengejawantahan direfleksikan oleh norma hak kebebasan berpendapat yang diatur

dalam berbagai lapis peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konstitusi Indonesia, hal tersebut diatur pada Pasal 28E ayat (3) Bab XA tentang HAM, disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Dalam hal ini, negara sebagai pilar konstitusi berhak menjamin hak-hak rakyat dalam mengeluarkan pendapat sebanyak-banyaknya, memberikan pangsa pada rakyat untuk ikut serta dalam menyuarakan kritik dan saran yang membangun (Notanubun, 2014).

Norma yang menjelaskan terkait hak kebebasan berpendapat tersebut lalu dijelaskan selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Di depan umum merupakan dihadiri banyak orang atau ditempat umum yang banyak ditemui orang lain. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Hak kebebasan berpendapat diatur pula pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang pada intinya menjabarkan bahwa setiap orang mempunyai hak terhadap kebebasan dalam menyampaikan dan memberitahukan pendapatnya, di mana di dalamnya termasuk dalam hal mempunyai pendapat tanpa mendapatkan gangguan. Selain itu pasal tersebut juga menjelaskan bahwa di dalamnya melekat hak

untuk dapat menerima, menyampaikan dan mencari informasi serta gagasan dalam pikiran secara bebas dan menggunakan media apa saja.

Dalam perkembangannya, terdapat aturan-aturan baru yang bersinggungan dengan hak kebebasan berpendapat. Dominan regulasi atau aturan tersebut sifatnya bukan menjelaskan atau memberikan penjabaran secara detail terkait hak kebebasan berpendapat, melainkan lebih menitikberatkan terhadap pembatasan dari hak kebebasan berpendapat tersebut. Sebagai suatu hak yang sifatnya *derogable rights*, maka adanya pembatasan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan hal yang wajar terjadi di negara-negara demokrasi terlebih di era modern sekarang.

Beberapa aturan yang mengatur terkait pembatasan hak kebebasan berpendapat tersebut diantaranya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Kebebasan berpendapat juga diatur dalam dasar hukum pidana Indonesia terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal yang berkenaan atau bersinggungan dengan kebebasan berpendapat seperti Pasal 240 Ayat (1) yang menyatakan bahwasanya “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Kemudian Pasal 256 yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan

pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pilar hukum internasional terkait kebebasan berpendapat merujuk dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, selanjutnya disebut ICCPR). ICCPR ini sendiri telah mengalami ratifikasi ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menjelaskan bahwasanya “(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya; (3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hanya dasar hukum yang berkaitan dengan penjelasan terkait hak kebebasan berpendapat, tetapi juga pada aspek pembatasan-pembatasan dari hak kebebasan berpendapat juga mempunyai pengaturan tersendiri yang tersebar pada berbagai jenis regulasi, baik yang sifatnya hanya administratif, maupun yang berkaitan dengan aspek pidana.

2. Ambivalensi, Hak Kebebasan Berpendapat dan Konstelasi Hukum Modern Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dijamin sebagai hak-hak dasar bagi warga negara Indonesia. Suatu negara demokratis dapat diakui apabila negara tersebut siap memberikan perlindungan substansial kepada ide-ide pengeluaran pendapat di negaranya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo dalam teori perlindungan hukumnya (Rahardjo, 2000).

Dalam konteks pengaturan hak kebebasan berpendapat di Indonesia, ambivalensi dapat dilihat terjadi dalam dua hal, yakni pada pengaturan hukum dan dari implementasi aturan hukumnya. Terkait pengaturan hukumnya, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan dalam konteks pembatasan kebebasan berpendapat yang dapat diklasifikasikan bersifat kontradiktif terhadap amanat dasar dari konstitusi Indonesia. Hal ini kontraproduktif dengan teori perlindungan hukum sebagaimana yang dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo yang menginginkan adanya perlindungan hukum termasuk untuk hak-hak tiap individu serta konsepsi hak asasi manusia yang termaktub dalam Prinsip Siracusa dalam konteks pembatasan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara.

Pembatasan ini hakikatnya dibenarkan selama selaras dengan prinsip Siracusa. Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-

batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis. Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam Kovenan Sipol diterjemahkan secara lebih detil di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*). Dalam Prinsip ini pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Setiap pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait. Ditegaskan bahwa Pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang dalam prinsip ini (Dewi, 2021).

Pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 5 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), diantaranya yakni :

- a. Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*).
Pembatasan tidak dapat dilakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional. Aturan hukum yang melakukan pembatasan hak tersebut juga tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan. Harus terdapat akses yang jelas bagi setiap orang pada aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM. Hukum tersebut tidak boleh bersifat ambigu, harus dapat diakses, dan dibuat secara teliti dan hati-hati, sehingga setiap individual dimungkinkan untuk dapat melihat apakah suatu tindakan sesuai atau bertentangan dengan hukum.

- b. Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*). Pada negara yang menetapkan aturan pembatasan maka terdapat beban untuk menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak akan mengganggu fungsi demokratis pada masyarakat.
- c. Untuk melindungi ketertiban umum (*public order/ordre public*). Frasa “ketertiban umum” di sini diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga merupakan lingkup dari ketertiban umum. Selain itu, ketertiban umum hendaklah dilihat juga dari konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab dalam menjaga ketertiban umum harus bisa dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten.
- d. Untuk melindungi moral publik (*public moral*). Suatu Negara hendaknya harus menunjukkan bahwa pembatasan memanglah sangat penting demi terpeliharanya nilai-nilai mendasar suatu komunitas. Untuk menggunakan alasan moral masyarakat, maka negara dalam hal ini memiliki diskresi. Tetapi klausul tersebut tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan Kovenan Sipol.
- e. Untuk melindungi keamanan nasional (*national security*). Klausul ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Klausul ini tidak boleh digunakan oleh negara sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang tidak jelas dan sewenang-wenang. Apabila tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan

yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional, maka pembatasan dengan klausul ini juga tidak sah.

- f. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (*rights*) di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Hak asasi manusia ialah hak-hak “subjektif” yang telah ada pada setiap individu pada saat mereka membuat perjanjian sosial untuk membentuk pemerintahan (*pactum unionis*). Hak asasi manusia diperlakukan dan dianggap sebagai hak-hak yang tidak bisa diubah oleh kekuasaan dalam negara yang berhak mengubah konstitusi (Dewi, 2021). Kewajiban negara secara konkret menyangkut hak asasi manusia diwujudkan dengan melindungi hak asasi manusia setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi hak asasi manusia bagi setiap individu dalam ketentuan hukum maupun pada pelaksanaannya dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu. Selain menjamin kemerdekaan berekspresi, ternyata Negara juga menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak individu atas kehormatan atau reputasi (*right to honour or reputation*) setiap warga negaranya. Bentuk perlindungan negara terhadap hak atas kehormatan atau reputasi tersebut salah satunya adalah dengan mencantumkannya ke dalam hukum pidana nasional. Pencantuman ke dalam hukum pidana nasional ini adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap setiap perbuatan atau serangan yang merusak atau merampas integritas setiap orang, mulai dari perbuatan penghinaan (*insult*), pencemaran nama baik (*defamation*), hingga kepada fitnah dan menista (*libel*) (Sujadmoko, 2015).

Apabila dikaji lebih lanjut, pembatasan yang mengatur terkait kebebasan berpendapat dapat dikategorikan tidak selaras dengan dasar hukum fundamental terkait HAM itu sendiri yakni Konstitusi. Seperti yang diatur oleh Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

yang kemudian memberikan batasan untuk menyampaikan aspirasi di muka umum yang berkaitan dengan individu seseorang. Ambiguitas pada pengaturan tersebut berimplikasi negatif di mana kebebasan berpendapat dari individu dibatasi namun tidak sesuai dengan prinsip Siracusa, sehingga hanya mengekang masyarakat dalam menjalankan kehidupan demokrasi semata. Padhaal, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang memiliki suatu restriksi (pembatasan), bukan dalam hal hak berfikir atau berpendapat yang mutlak tidak bisa dibatasi, namun lebih untuk menjaga dan menghotmati reputasi orang lain sebagai seorang individu atau bagian atau anggota dari suatu komunitas (Amama & Hafiz, 2015).

Contoh lainnya dapat dilihat pula pada pengaturan KUHP baru pada Pasal 219, 240 Ayat (1) dan 256 terkait penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta penghinaan kepada lembaga negara dan juga ancaman pidana terhadap penyampaian pendapat di muka umum. Tidak adanya parameter pokok yang dapat dijadikan tolak ukur mengakibatkan pengaturan tersebut merugikan masyarakat. Memberikan kritik dan masukan terhadap presiden dan lembaga negara yang hakikatnya adalah keharusan dari konsep *check and balances* masyarakat, akan menjadi berada pada area abu-abu di mana masyarakat kesulitan dalam mengeluarkan pendapat dan rentan kriminalisasi.

Dalam menyampaikan pendapat di depan umum yang diancam dengan pidana secara spesifik bertolak belakang dengan prinsip dan semangat hak kebebasan berpendapat. Jika dikaji memakai pisau analisis teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, kesesuaiannya terlihat disaat adanya pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan demonstrasi atau bentuk penyampaian pendapat lainnya, tindakan yang digunakan melalui tindakan administratif saja. Di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, disebutkan bahwa sanksi yang akan dikenakan terhadap

demonstran disaat tidak menjalankan beberapa unsur akan mengambil jalan pembubaran. Pada penerapan hukum ini, kepastian pidana akan dikenakan terhadap orang-orang yang dipandang menghalangi tindakan menyampaikan pendapat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Point “tanpa pemberitahuan terlebih dahulu” di dalam ketentuan Pasal 256 KUHP baru menimbulkan permasalahan. Dalam segi filosofis, idealnya pemberitahuan dikenakan agar aksi atau demonstrasi dilaksanakan secara baik dan lancar, serta dilindungi oleh pihak Aparat Penegak Hukum. Namun, pada fakta lapangannya, pemberitahuan tersebut dijadikan prosedur untuk membatasi penyampaian pendapat tersebut. Padahal, tujuan utama dalam kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak konstitusional dan hak sipil-politik. Berbagai hak lainnya patut untuk Unsur ‘tanpa pemberitahuan terlebih dahulu’ dalam ketentuan Pasal 256 KUHP baru pun sangat bermasalah. Sebab, secara filosofis, paradigma pemberitahuan ditujukan agar aksi atau demonstrasi dapat berlangsung lancar dan dijaga oleh Kepolisian. Bukan sebaliknya, pemberitahuan belakangan ini dijadikan mekanisme formal dan kerap kali membatasi hak untuk berekspresi. Fokus utama seharusnya ditempatkan pada penikmatan kebebasan berpendapat tersebut sebagai salah satu bagian dari hak konstitusional dan hak sipil-politik. Hak-hak lain seperti ibadah hari besar agama juga seharusnya mendapatkan perlindungan dari Aparat Penegak Hukum pada saat proses penjalanannya.

Pada tataran implementasi, ini juga menjadi suatu permasalahan tersendiri. Hal ini direfleksikan oleh beberapa kasus diantaranya:

- a. Kasus Prita Mulyasari yang dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE), sesudah ia menyampaikan kritiknya terhadap ketidakpuasan pelayanan Kesehatan di salah satu rumah sakit.

- b. Kasus Buni Yani yang dijatuhi pidana penjara selama 1,5 (satu koma lima) tahun yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang berisi adanya perkataan kebencian dan bukti video pidato oleh Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang di edit dengan editan mengandung kebencian.
- c. Kasus Ahmad Dhani yang dijatuhi pidana penjara selama 1,5 (satu koma lima) tahun yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
- d. Kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dikarenakan adanya unsur penuduhan perkataan kebencian dan pencemaran nama baik mengenai postingan “IDI kacung WHO.

Dengan demikian, perlu rasanya terdapat dasar hukum yang dapat memberikan spesifikasi terhadap kebebasan berpendapat tersebut. Dengan tidak adanya spesifikasi dari kebebasan berpendapat itu sendiri, maka dapat menjadikan kebingungan dan inkonsistensi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat.

D. PENUTUP

Hak kebebasan berpendapat di Indonesia telah disusun dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku suatu hak dasar yang wajib mendapat perlindungan oleh negara. Meskipun demikian, terdapat berbagai permasalahan dari pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam konstelasi hukum modern Indonesia saat ini, terutama terkait pembatasannya. Contoh pembatasan pada era hukum modern yang dilakukan terhadap hak kebebasan berpendapat seperti pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 219, 240 dan 256 UU KUHP. Pembatasan yang dilakukan kontradiktif dengan prinsip *siracusa* dan konsep hakiki dari kebebasan berpendapat itu sendiri, baik pada tataran regulasi maupun implementasinya.

Agar pengaturan tersebut memiliki kejelasan dan kemudahan untuk diimplementasikan oleh negara sebagai pemegang kewajiban untuk mengakomodir hak asasi manusia tersebut, perlu adanya suatu aturan secara spesifik yang fokus membahas dan mengatur kebebasan berpendapat di Indonesia dengan keseluruhan konsekuensi dan pertimbangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Maghfur. (2010). Nadhlatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Religia*, 13(2), 177.
- Anama, M. Choirul & Muhammad Hafiz. (2015). Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 344.
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal Yustisia*. 15(1), 29.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harahap, Bazar A. & Nawangsih Sutardi. (2007). *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: CV Yani's.
- Manan, Bagir. (2014). *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nisa, Khoirun & Hayat. (2023). Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR RI. *Realism: Law Review*, 1(1), 24.
<https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/6>.
- Notanubun, Peiroll Gerard. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, May, 115.
- Qamar, Nurul. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democratice Rechtstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers.
- Sujadmoko, Andrey. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Depok: Rajawali Pers.
- Triwahyuningsih, Susani. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2), 113.